

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang berupa daratan dan sebagian besar perairannya terdiri dari laut, sungai, dan danau. Sehingga memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara.¹ Kondisi transportasi tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat transportasi modern yang digerakkan secara mekanis.

Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kabupaten Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Kabupaten Bintan di sebelah selatan, Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Bintan di sebelah barat, Malaysia Timur dan Kalimantan Barat di sebelah timur. Kabupaten Natuna mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 Km² dengan luas daratan 2.001,30 km² dan lautan 262.197,07 km².²

Transportasi laut merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan antar pulau keluar dari Kabupaten Natuna, baik sebagai kapal penumpang maupun pengiriman barang. Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 17

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.13.

² <https://kkp.go.id/SKPT/natuna/page/1181-skpt-natuna> diakses pada 28 Maret 2023 Pukul 13.28 WIB

Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah syarat muara terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan mengenai transportasi di laut, pelabuhan, dan lingkungan maritim.³ Salah satunya ialah kapal yang mengangkut penumpang antar wilayah kabupaten Natuna dengan tujuan Pulau Midai dan Selat Lampa yang dinaungi oleh pemerintah yang dipegang oleh kecamatan guna untuk mempermudah transportasi masyarakat dalam melintasi setiap wilayah. Dengan nama KM. Fisabilillah 1 dengan jenis GT 26 No 1587/ la.

Transportasi merupakan komponen utama berfungsinya suatu kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Tingkat mobilitas dan perekonomian serta pola kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas transportasi.

Transportasi sebagai sistem mencakup prasarana dan sarana, mempunyai sub sistem yang saling terkait sehingga mewujudkan pergerakan yang efisien dan efektif.

Transportasi meliputi beragam moda, memiliki karakteristik tertentu saling terkait dan berinteraksi. Karakteristik dan masalah transportasi beragam dan bersifat multi-moda, multi- disiplin, multi-sektoral, dan multiaspek atau multiproblem. Dengan demikian, perencanaan dan solusi masalah transportasi hendaknya menggunakan pendekatan multi-aspek yang terkait dengan karakteristik masalahnya.

³ Pasal 1 Ayat (32) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Jaringan transportasi laut terdiri atas jaringan prasarana dan pelayanan. Berdasarkan fungsi pelayanan transportasi laut dapat dikelompokkan menjadi jaringan trayek transportasi laut komersial dan nonkomersial (perintis). Jaringan prasarana transportasi terdiri atas simpul (pelabuhan laut) dan ruang la Julintas berwujud alur pelayaran.

Menyadari bahwa kapal laut merupakan salah satu moda transportasi yang sangat dibutuhkan, maka diperlukan suatu sistem transportasi nasional yang ditata dalam satu pasal yang dapat mewujudkan penyediaan pelayanan transportasi yang berimbang sesuai dengan peringkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan transportasi yang aman, dimana adanya peran dari syahbandar dan otoritas pelabuhan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi juga diperlukan dalam kegiatan pemerintah di pelabuhan agar untuk pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan agar dapat dilaksanakan secara komersial.

Pompong sebagai Kapal yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi penyeberangan antar pulau. Kapal motor kecil (pompong), banyak digunakan oleh masyarakat di kawasan pesisir (*hinterland*), dimana lewat sarana ini, masyarakat menyeberang dari satu pulau ke pulau lain.⁴ Terdapat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Natuna yang dimana sebuah kapal mengalami kerusakan kapal dikarenakan kerusakan mesin dikapal yang mengakibatkan kapal berhenti di tengah laut yang membuat para

⁴ M Rani dan P R Sucipta, "Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga Di Kota Tanjung Pinang," *UIR Law Review* 03, no. April (2019).

penumpang terjebak di tengah laut dalam kurun waktu yang sangat lama. Hal ini dapat membahayakan dan berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Saat terjadi musibah seperti kapal tenggelam, kandas atau terbakar, maka semakin besar risiko terhadap keselamatan jiwa penumpang. Tingginya permintaan terhadap sarana dan prasarana dalam mengangkut penumpang seharusnya menjadi prioritas utama.

Terkait kasus diatas bahwa kapal tersebut dengan nama KM. Fisabilillah 1 dengan jenis GT 26 No 1587/ la, yang beroperasi antar wilayah Kabupaten Natuna khususnya dari Midai ke Selat Lampa yang menampung muatan penumpang dan barang. Kapal tersebut yang dinaungi oleh Negara yang pengadaanya oleh kantor Perbatasan Kabupaten Natuna yang telah dihibahkan dari kantor Perbatasan ke Kecamatan, yang dipengang oleh Kecamatan Midai yang dipertanggung jawabkan oleh pihak kecamatan.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah syarat kuala terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan di bidang transportasi di perairan, pelabuhan dan lingkungan maritim.⁵ Pemanduan kapal dimulai pada saat kapal akan memasuki atau meninggalkan pelabuhan selain itu nakhoda memikul tanggung jawab penting dalam sebuah kapal. Secara umum tugas seorang nakhoda kapal adalah bertanggung jawab saat membawa sebuah kapal dalam pelayaran baik dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab ini

⁵ Ryan, Cooper, dan Tauer, “*Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Penumpang dalam Penyelenggaraan Transportasi Angkutan Laut Jurusan Muara Sabak-Kuala Tungkal*,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2013).

mencakup keselamatan semua penumpang atau barang di atas kapal. Secara ringkas tanggung jawab nakhoda kapal dapat dirinci sebagai berikut: melengkapi kapal dengan sempurna, mengawaki kapal dengan baik sesuai prosedur, menjadikan kapal laik laut (*Seaworthy*), bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya dan mematuhi perintah Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerusakan kapal dapat dipertanggung jawabkan perdata yang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menjelaskan segala tentang semua aktivitas yang berkaitan dengan kapal. Sesuai di dalam Pasal 138 ayat (2) yang menjelaskan bahwa sebelum kapal berlayar, nakhoda harus memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan laik laut dan melaporkannya kepada Syahbandar.

Karena itu nakhoda memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban nakhoda umumnya diatur dan ditegaskan dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, salah satunya nakhoda diwajibkan mentaati dengan cermat segala peraturan yang lazim dan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapalnya, keamanan para penumpang dan barang muatannya.⁶ Tidak dibenarkan Nakhoda menempuh suatu perjalanan, kecuali apabila kapal

⁶ Pasal 342 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

yang sanggup melaksanakan perjalanan itu, telah diperlengkapi sepatutnya dan dianakbuahi secukupnya sebagaimana dimaksud Pasal 343 KUHD.

Nakhoda diwajibkan mentaati dengan cermat segala peraturan yang lazim dan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapalnya, keamanan para penumpang dan barang muatannya. Nakhoda tidak dibenarkan menempuh suatu perjalanan, kecuali apabila kapal yang sanggup melaksanakan perjalanan itu, telah diperlengkapi sepatutnya dan dianakbuahi secukupnya sebagaimana dimaksud Pasal 343 KUHD.

Keselamatan seluruh penumpang pada umumnya merupakan fungsi dari seluruh awak kapal, terutama nakhoda. Penerapan prosedur anjungan atau prosedur ruang mesin yang benar akan menjamin keselamatan pengoperasian kapal, keselamatan penumpang dan penumpang kapal. Pengontrolan atau pengkoordinasian pergerakan penumpang oleh nakhoda setiap waktu sangatlah penting untuk memastikan mereka merasakan pengalaman pelayaran yang tidak terlupakan dan aman.

Keberadaan nakhoda dengan pandu laut di atas sebuah kapal sangat berperan penting dalam menjaga keselamatan berlayar menuju pelabuhan yang dituju, dimana diharapkan nakhoda dapat mewujudkan kondisi keselamatan pelayaran yang aman. Nakhoda mempunyai kekuasaan di atas kapal atas semua penumpang dan barang muatan dimana penumpang diwajibkan untuk mematuhi perintah yang diberikan oleh nakhoda demi keamanan dan keselamatan selama dalam pelayaran.

Nahkoda berkedudukan sebagai buruh utama dari perusahaan pengangkutan, dimana nahkoda memegang peran sebagai pimpinan kapal yang pada setiap terjadi peristiwa tertentu, nahkoda wajib bertindak sesuai dengan kecakapan, kecermatan dan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Nahkoda wajib untuk mentaati dengan seksama peraturan yang lazim dan ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapal serta keamanan bagi para penumpang dan barang muatannya, selain itu kewajiban umum yang perlu ditaati oleh seorang nahkoda ialah wajib mentaati segala.⁷

Peraturan-peraturan sebagai jaminan terhadap keselamatan kapal pada pelayaran maupun muatannya. Keselamatan kapal pada pelayaran dan muatannya menjadi kewajiban hukum yang dibebankan kepada nahkoda secara pribadi, dimana perintah-perintah dari pengusaha kapal tidak dapat membebaskannya, nahkoda tidak terikat dengan perintah-perintah tersebut jika hal itu bertentangan dengan kewajiban-kewajibannya menurut undang-undang. Berdasarkan fenomena kerusakan kapal sebagaimana yang telah diuraikan maka hal tersebut melatarbelakangi penulis mengangkat masalah dengan judul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Nahkoda Kapal Atas Kerusakan Kapal dalam Pengangkutan Penumpang Antar Wilayah Kabupaten Natuna di Pelabuhan Rakyat Midai.”**

⁷ Jessica Khofifah Tamzilal Padhamara, *“Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Nahkoda Terhadap Keselamatan Penumpang,”* 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat peneliti di atas maka peneliti akan membahas lebih mendalam lagi mengenai tanggung jawab dari Nakhoda itu sendiri, adapun rumusan masalah yang peneliti buat yaitu: bagaimana pelaksanaan tanggung jawab nakhoda kapal atas kerusakan kapal dalam pengangkutan penumpang antar Kabupaten Natuna di Pelabuhan Rakyat Midai.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab nakhoda kapal atas kerusakan kapal dalam pengangkutan penumpang antar Kabupaten Natuna di Pelabuhan Rakyat Midai.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan manfaat dan informasi perkembangan ilmu pengetahuan keperdataan, agar dapat dijadikan bahan referensi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis tentang pertanggung jawaban dari

nakhoda, dan hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum sebagai referensi untuk penulisan selanjutnya.

